

**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Tadulako  
Jalan Sukarno Hatta, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.  
Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611  
E-mail: aktualita@untad.ac.id  
Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/AKT>

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN  
YANG DI LAKUKAN OLEH PT MANDIRI PALMERAH AGRINDO**

*Enforcement of Environmental Laws Against Pollution  
By PT Mandiri Palmerah Agrindo*

Rusmiati Rusmiati<sup>a\*</sup>, Nurhayati Mardin<sup>a</sup>, Asri Lasatu<sup>a</sup>

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, [rusmiatiherman23@gmail.com](mailto:rusmiatiherman23@gmail.com)*

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, [eche.mardin@gmail.com](mailto:eche.mardin@gmail.com)*

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, [asrilasatu@untad.ac.id](mailto:asrilasatu@untad.ac.id)*

**Article**

**Abstrak**

**Keywords:**

*Pencemaran lingkungan;  
penegakan hukum; limbah  
industri; kelapa sawit;  
Luwu Timur ;PT Mandiri  
Palmerah Agrindo;*

**Artikel History**

Received: 2025-10-25

Accepted: 2025-11-11

Published: 2025-12-10

**DOI:**

...../LO.Vol2.Iss1.%.pp  
%

The environment plays a crucial role in sustaining human life and other living organisms, making its management a global concern that has been addressed since the 1972 Stockholm Declaration and implemented in Indonesia through Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH). This study aims to analyze law enforcement against environmental pollution committed by PT Mandiri Palmerah Agrindo in Asana Village, Burau District, East Luwu Regency, following a palm oil mill wastewater leakage that caused water pollution and socio-ecological harm. The research employs an empirical legal method, with data collected through field studies and interviews with the East Luwu Environmental Agency (DLH). The findings reveal that law enforcement against environmental pollution cases remains ineffective. Preventive efforts through supervision and guidance have not been optimal due to limited resources and irregular inspection schedules. Administrative enforcement is limited to issuing warnings without further sanctions, such as license suspension. Meanwhile, repressive legal measures have been hindered by weak technical evidence, economic interests, and minimal application of the strict liability principle. Other obstacles include poor interagency coordination, low public participation, and insufficient supporting facilities such as environmental laboratories. Internally, the transfer of authority to the central government and budget constraints have weakened the role of local environmental agencies in enforcement. Externally, geographical challenges further complicate monitoring and enforcement efforts. Therefore, strengthening regulations, enhancing the capacity of environmental institutions, imposing firm sanctions on polluters, and empowering communities in environmental monitoring are essential steps toward effective environmental law enforcement.

Lingkungan hidup memiliki peranan penting dalam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya, sehingga pengelolaannya menjadi isu global

yang diatur sejak Deklarasi Stockholm 1972 dan diimplementasikan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Mandiri Palmerah Agrindo di Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, akibat kebocoran limbah cair pabrik kelapa sawit yang menyebabkan pencemaran air dan kerugian sosial-ekologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan data yang diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan masih belum efektif. Upaya preventif melalui pengawasan dan pembinaan belum optimal karena kurangnya sumber daya dan jadwal pengawasan yang tidak teratur. Penegakan hukum administratif terbatas pada pemberian teguran tanpa diikuti sanksi lanjutan seperti pembekuan izin. Sementara itu, penegakan hukum represif belum berjalan karena lemahnya pembuktian teknis, intervensi kepentingan ekonomi, serta minimnya penerapan asas strict liability. Hambatan lain mencakup lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan fasilitas pendukung seperti laboratorium lingkungan. Dari sisi internal, pengalihan kewenangan ke pemerintah pusat dan keterbatasan anggaran memperlemah peran DLH daerah dalam melakukan penegakan hukum. Sementara secara eksternal, faktor geografis yang sulit dijangkau turut menghambat pengawasan dan penindakan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga lingkungan, penegasan sanksi bagi pelaku pencemaran, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan lingkungan.

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## I. PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan sebuah ruang yang sangat berperan penting bagi keberlangsungan makhluk hidup didalamnya, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan sebuah Konferensi Internasional pada tahun 1972 di Kota Stockholm yang disebut sebagai Deklarasi Stockholm 1972 yang bertujuan untuk mengatur dan memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup di dunia. Deklarasi Stockholm berisi 26 prinsip yang dikategorikan ke dalam beberapa topik utama, termasuk Hak Asasi Manusia, pengelolaan Sumber Daya Alam, Hubungan antara Pembangunan dan Lingkungan, dan Kerjasama Internasional.<sup>1</sup> Sehingga dengan perjalanannya konferensi Stockholm dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 menyebut bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang berdampak pada alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain.<sup>2</sup>

Manusia dan alam hidup berdampingan, jika alam rusak maka kehidupan manusia juga terancam. Peran seorang masyarakat sangat penting untuk menjaga lingkungan hidupnya atau

<sup>1</sup> United Nations Conference on the Human Environment, 5-16 June 1972, Stockholm," n.d., [https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972?utm_source=chatgpt.com).

<sup>2</sup> Irman Putra, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 03, no. 02 (2024): 275–87.

melestarikan daya dukung lingkungan. Lingkungan hidup adalah kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia didalamnya yang membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk membentuk kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>3</sup>

Lingkungan hidup merupakan suatu kondisi dan jumlah semua benda yang ada dalam ruang dimana tempat manusia tinggal yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang baik tidak hanya ditinjau dari kemampuan manusia yang dapat mewujudkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, melainkan kemampuan manusia yang mempunyai peran dalam memelihara keseimbangan ekologisnya agar tetap terjaga. Akan tetapi, dampak dari tindakan manusia dapat bernilai positif yang menguntungkan bagi kehidupan manusia dan bernilai negatif yang dapat merugikan manusia. Namun seringkali dampak yang ditimbulkan menjadi masalah bahkan terjadi berbagai macam pengrusakan lingkungan yang menyebabkan pencemaran.<sup>4</sup>

Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan dari manusia yang disebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Perbuatan seperti ini dapat berpengaruh langsung terhadap manusia, atau tidak langsung melalui air, peternakan, hasil pertanian, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.

Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan dari manusia yang disebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Perbuatan seperti ini dapat berpengaruh langsung terhadap manusia, atau tidak langsung melalui air, peternakan, hasil pertanian, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.<sup>5</sup>

Pencemaran lingkungan kadang-kadang tampak jelas di masyarakat seperti adanya timbunan sampah di pasar-pasar, pendangkalan sungai yang penuh kotoran, bahkan sesaknya napas karena asap knalpot ataupun cerobong asap pabrik. Tetapi ada juga yang kurang nampak misalnya terlepasnya gas hidrogen sulfida dari sumber minyak tua. Begitu pula dengan musik yang dapat memekakkan telinga yang keluar dari peralatan elektronik modern. Bahkan ion fosfat dalam limbah pabrik merupakan salah satu pencemar, akan tetapi merupakan rabuk yang baik bagi pepohonan. Jadi yang dimaksud dengan pencemar ialah sesuatu yang dapat berpengaruh buruk terhadap lingkungan hidup. Serta lingkungan tersebut mempunyai penyimpangan akibat pencemar itu dan susunan udara yang tercemar akan mempunyai komposisi lain daripada udara normal, yaitu udara yang bersih.<sup>6</sup>

Bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran disebut polutan (bahan pencemar). Zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila jumlahnya telah melebihi batas normal, yang berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Zat pencemar dikenal juga dengan istilah limbah (sampah). Limbah merupakan bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, seperti kegiatan rumah tangga yang kehadirannya dapat berdampak negatif bagi lingkungan.

---

<sup>3</sup> Achmad Adi Surya Guntur Silam et al., "Community Participation in Indonesia in Preservation Continuation of Environmental Protection and Management," *Protection : Journal of Land and Environmental Law* 3, no. 3 (2025): 76–89.

<sup>4</sup> Zico Junius Fernando et al., "Environment as a Legal Subject in the Reconstruction of Indonesia's Environmental Law," *Indonesian Journal of Environmental Law & Sustainable Development* 4, no. 1 (2025): 95–125, <https://doi.org/10.15294/ijel.v4i1.20146>.

<sup>5</sup> Mutiara Puspa Garini et al., "DAMPAK AKTIVITAS EKONOMI: PRODUKSI PEMBUATAN TAHU TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN," *Holistic Journal of Management Research* 6, no. 2 (2021): 30–42.

<sup>6</sup> Insarullah Insarullah et al., "Preservation of Protected Forest Functions: The Effectiveness of Customary Sanctions ( Givu ) in To Kulawi" 6, no. 2 (2025): 173–82, <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.244>.

Berdasarkan sifatnya limbah dapat digolongkan menjadi limbah cair, limbah padat, limbah daur ulang, limbah organik, dan limbah bahan berbahaya beracun.

Indonesia yang merupakan salah satu Negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi yang dilengkapi dengan keunikan tertentu di setiap daerah seluruh Indonesia. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya tersebut mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah telah menyusun strategi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan dan memelihara pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, pemberantasan kemiskinan, dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan. Dalam perlindungan lingkungan hidup perlu diterapkannya pengendalian sebelum terjadi pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan hidup.<sup>7</sup> Seperti yang sudah ada dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari: (1) Pencegahan, (2) Penanggulangan, dan (3) Pemulihan Dampak terhadap lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Sehingga, salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan kawasan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ada lima hak yang disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu : (1) Kawasan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, (2) Hak mendapatkan lingkungan hidup, akses informasi dan akses keadilan dalam memenuhi lingkungan hidup yang baik dan sehat, (3) Hak mengajukan usul, (4) Hak untuk berperan dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, dan (5) Hak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Kelapa sawit menghasilkan produk olahan yang mempunyai banyak manfaat. Produk minyak kelapa sawit tersebut digunakan untuk industri penghasil minyak goreng, minyak industri, bahan bakar, industri kosmetik dan farmasi.<sup>8</sup> Pertambahan dan peningkatan areal pertanaman kelapa sawit diiringi pertambahan jumlah industri pengolahannya menyebabkan jumlah limbah yang dihasilkan semakin banyak pula. Hal tersebut disebabkan oleh bobot limbah pabrik kelapa sawit yang harus dibuang semakin bertambah. Limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, baik kuantitas sumber daya alam, kualitas sumber daya alam, maupun lingkungan hidup.

Limbah adalah kotoran atau buangan yang merupakan komponen penyebab pencemaran terdiri dari zat atau bahan yang tidak mempunyai kegunaan bagi masyarakat. Limbah industri kebanyakan menghasilkan limbah yang bersifat cair atau padat yang masih kaya dengan zat organik yang mudah mengalami peruraian. Kebanyakan industri yang ada membuang limbahnya ke perairan terbuka, sehingga dalam waktu yang relatif singkat akan terjadi bau busuk sebagai

---

<sup>7</sup> Agus Lanini and Ikhsan Syafiuddin, "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konservasi Lingkungan Bagi Masyarakat Watutela," *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 4 (2020): 701–7.

<sup>8</sup> Fernando et al., "Environment as a Legal Subject in the Reconstruction of Indonesia 's Environmental Law."

akibat terjadinya fermentasi limbah.<sup>9</sup> Selain menghasilkan minyak kelapa sawit yang tinggi juga menghasilkan limbah yang terdiri atas limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Limbah padat pabrik sawit berasal dari Proses Pengolahan Tandan Kosong Kelapa Sawit, cangkang atau tempurung, serabut atau serat, lumpur dan bungkil. Sedangkan limbah cair dari pabrik kelapa sawit berasal dari unit proses pengukusan (sterilisasi), proses klarifikasi dan buangan hidrosiklon.<sup>10, 11</sup> Selain limbah padat dan cair, industri pengolahan kelapa sawit juga menghasilkan limbah bahan gas.

Adapun Peraturan Perundang-Undangan yang di berlakukan dan telah di cabut sebelum di tetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan.

Pertimbangan huruf a Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bunyi dari pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang di perbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan (a) Memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan(b) Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup sudah diatur secara khusus pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yang mengesampingkan ketentuan pidana kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan umumnya.

Sebaliknya jika terjadi tindak pidana tetapi perbuatannya tidak diatur di dalam ketentuan pidana Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, maka KUHP baru diberlakukan. Ketentuan Pidana Lingkungan Hidup diatur pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Semua Tindak Pidananya merupakan Delik kejahatan, yaitu delik perbuatannya bertentangan dengan Kepentingan Hukum. Sebagai Delik kejahatan, perbuatan pencemaran / perusakan lingkungan hidup dapat dilakukan secara sengaja (dolus) maupun karena kelalaian (kulp).<sup>12</sup>

Berdasarkan pemberitaan salah satu media di sulawesi selatan yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan mengidentifikasi telah terjadi pencemaran di aliran sungai di Kabupaten Luwu Timur. Dimana PT Mandiri Palmerah Agrindo didirikan pada Tahun 2013, tepatnya di Kecamatan Bauru, Desa Asana Jln. Saele Kabupaten Luwu Timur. Pada Tahun 2015 PT Mandiri Palmerah Agrindo bertujuan mengambil alih kepemilikan lahan seluas 1.500 hektar

---

<sup>9</sup> Liputan6.com, “Pengertian Limbah Cair, Jenis, Dampak, Dan Pengelolaannya,” 8 November 2024, accessed November 11, 2025, [https://www.liputan6.com/feeds/read/5775226/pengertian-limbah-cair-jenis-dampak-dan-pengelolaannya?utm\\_source=chatgpt.com&page=4](https://www.liputan6.com/feeds/read/5775226/pengertian-limbah-cair-jenis-dampak-dan-pengelolaannya?utm_source=chatgpt.com&page=4).

<sup>10</sup> Gathut Imam and Dahmir Dahlan, “Quality Test of Utilization of Palm Oil Solid Waste as a Raw Material for Refuse Derived Fuel ( RDF ) for Alternative Fuels,” *Jurnal Inovasi Teknologi Dan Rekayasa* 9, no. 2 (2024): 461–74, <https://doi.org/10.31572/inotera.Vol9.Iss2.2024.ID397>.

<sup>11</sup> Roberty Wisnu Alvania Kartika, Nadiya Salsabila Desman, and Irfan D. Prijambada, “Peruraian Anaerobik Termofilik Palm Oil Mill Effluent Dengan Variasi Konsentrasi Substrat,” *Jurnal Rekayasa Proses* 16, no. 1 (2022): 25–29, <https://doi.org/10.22146/jrepros.69574>.

<sup>12</sup> Andre Kurniawan et al., “Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 1, no. 2 (2023): 398–403.

untuk perkebunan kelapa sawit dan membangun pabrik pengolahan kelapa sawit, yang direncanakan komisioning pada Mei 2021. Karena adanya pabrik tersebut, sehingga masyarakat ingin agar pemerintah mencabut Izin Usaha Pabrik PT Mandiri Palmerah Agrindo yang limbahnya menyebabkan tercemarnya sungai yang ada di daerah Kecamatan Burau, tepatnya di aliran sungai di Desa Asana tersebut. Karena pencemaran lingkungan adalah kejahatan luar biasa.

## II. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris, empiris adalah suatu gagasan yang rasional yang dibentuk oleh individu melalui pengalamannya. Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada pemikiran bahwa kajian terhadap penelitian bersumber pada peraturan perundang-undangan, dan kasus lapangan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana lingkungan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebaliknya jika terjadi tindak pidana tetapi perbuatannya tidak diatur di dalam ketentuan pidana Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, maka KUHP baru diberlakukan. Ketentuan Pidana Lingkungan Hidup diatur pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Semua Tindak Pidananya merupakan Delik kejahatan, yaitu delik perbuatannya bertentangan dengan Kepentingan Hukum. Sebagai Delik kejahatan, perbuatan pencemaran / perusakan lingkungan hidup dapat dilakukan secara sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*kulpa*).<sup>13</sup> Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Kasus pencemaran yang terjadi di Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur disebabkan oleh kebocoran kolam limbah cair pabrik PT Mandiri Palmerah Agrindo yang merembes ke lahan pertanian, perairan warga, hingga ke pantai. Hal ini menimbulkan kerugian ekologis dan sosial bagi masyarakat sekitar. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan sejumlah upaya hukum yang meliputi penegakan hukum preventif, administratif, dan represif.

### 1) *Penegakan Hukum Preventif*

Upaya preventif dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan terhadap aktivitas pengelolaan limbah perusahaan agar pencemaran tidak terjadi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur secara berkala melakukan monitoring kualitas air limbah, pemeriksaan izin lingkungan, dan pengecekan Instalasi Pengolahan Air Limbah.

Namun, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pengawasan tersebut belum berjalan optimal karena dilakukan secara sporadis dan tanpa jadwal tetap.<sup>14</sup> Padahal, Pasal 71 ayat (1) UUPPLH mengamanatkan bahwa pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Selain pengawasan teknis, langkah preventif seharusnya mencakup penyuluhan hukum lingkungan kepada masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Namun kegiatan semacam ini belum berjalan efektif di Desa Asana karena keterbatasan sumber daya dari instansi lingkungan hidup.

### 2) *Penegakan Hukum Administratif*

Apabila pelaku pencemaran terbukti melanggar ketentuan pengelolaan lingkungan, maka pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 76 ayat 2 Undang

---

<sup>13</sup> Kurniawan et al.

<sup>14</sup> Wawancara Dengan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur." (n.d.).

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan.

Kasus PT Mandiri Palmerah Agrindo, Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan teguran tertulis dan perintah perbaikan sistem pengelolaan limbah, namun tidak disertai langkah lanjutan seperti pembekuan izin operasional. Padahal, Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menyatakan bahwa apabila pelaku tidak melaksanakan paksaan pemerintah, maka pejabat berwenang dapat menghentikan sementara kegiatan usaha.

Kelemahan penegakan hukum administratif ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan daerah serta adanya pertimbangan ekonomi dan politik yang membuat instansi pengawas enggan memberikan sanksi berat kepada perusahaan besar yang menjadi penyumbang pendapatan daerah.<sup>15</sup> Akibatnya, sanksi administratif cenderung hanya bersifat formalitas tanpa memberikan efek jera.

### 3) *Penegakan Hukum Represif (Pidana)*

Penegakan hukum represif dilakukan ketika pencemaran telah terjadi dan menimbulkan kerugian nyata terhadap masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00.

Selain itu, Pasal 116 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka tuntutan pidana dapat dikenakan terhadap badan hukum maupun terhadap pimpinan atau pengendali kegiatan tersebut. Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih enggan menjerat korporasi dengan alasan pembuktian teknis yang rumit dan tekanan sosial-ekonomi dari pihak perusahaan.

Kasus PT Mandiri Palmerah Agrindo menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan masih bersifat simbolik. Pihak kepolisian lebih banyak menempuh pendekatan persuasif daripada proses hukum. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pelaksanaan asas strict liability (pertanggungjawaban mutlak) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang seharusnya membuat pelaku bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Penegakan hukum terhadap tindak pencemaran lingkungan tidak selalu berjalan efektif sebagaimana mestinya. Terdapat sejumlah faktor penghambat yang menyebabkan hukum tidak mampu memberikan perlindungan optimal terhadap lingkungan hidup. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, masyarakat, dan sarana atau fasilitas pendukung.<sup>16</sup>

- a) Faktor Peraturan Perundang-undangan yang Lemah atau Tidak Tegas Salah satu kendala utama adalah masih ditemukannya ketidaktegasan dalam substansi hukum lingkungan. Misalnya, dalam beberapa kasus, sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memiliki efek jera karena denda yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Selain itu, banyak aturan pelaksana yang belum tersedia atau tumpang tindih antar instansi, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya.

---

<sup>15</sup> "Wawancara Dengan Kepala Bidang Penegakan Hukum DLH Kabupaten Luwu Timur,".

<sup>16</sup> Fadil Muhammad et al., "Analisis Kendala Dalam Implementasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia," *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 6 (2024): 266–82.

- b) Faktor Lemahnya Penegakan oleh Aparat Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sering kali menghadapi kendala teknis dan non-teknis dalam menangani kasus pencemaran lingkungan. Misalnya, kurangnya pemahaman teknis tentang pencemaran atau dampaknya, serta intervensi dari pihak-pihak berkepentingan seperti pengusaha atau pejabat daerah. Selain itu, proses pembuktian dalam kasus lingkungan hidup sangat kompleks dan membutuhkan data ilmiah yang kuat.
- c) Faktor Kepentingan Ekonomi dan Politik Banyak industri yang menjadi sumber pencemaran memiliki kedekatan dengan penguasa lokal atau memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Hal ini membuat pemerintah daerah atau aparat enggan untuk menindak tegas karena khawatir mengganggu investasi. Kondisi ini menyebabkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya konflik kepentingan.
- d) Faktor Rendahnya Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan masih rendah, terutama di daerah terpencil. Rendahnya kesadaran hukum, ketakutan terhadap ancaman dari pelaku industri, dan kurangnya akses informasi membuat masyarakat sering kali tidak melaporkan kejadian pencemaran. Padahal, peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan.
- e) Faktor Keterbatasan Sarana dan Prasarana. Penegakan hukum lingkungan juga terhambat oleh minimnya sarana pendukung seperti laboratorium lingkungan, peralatan pengujian kualitas air atau tanah, serta kurangnya tenaga ahli. Hal ini membuat proses pembuktian pencemaran menjadi sulit, sehingga kasus-kasus yang sebenarnya layak diproses hukum menjadi tidak berjalan.

Tindak pidana pencemaran lingkungan tentu berdampak pada keberlangsungan alam dan kehidupan masyarakat. Terlihat dari banyaknya pencemaran yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur, Sebagai contoh di Daerah Aliran Sungai Di Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi pencemaran lingkungan yang berimbas pada kerusakan lingkungan yang berpengaruh terhadap kondisi air sungai dan renase yang tercemar.

Seperti diketahui hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia untuk mengatur tata kehidupan manusia agar terjaminnya tujuan hukum, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur mengambil langkah-langkah kongkrit, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan guna mengetahui lebih dalam bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur dalam menanggulangi dan meminimalisir kejahatan-kejahatan yang terjadi terhadap pencemaran lingkungan.

Daerah Kabupaten Luwu Timur banyak ditemukan kasus pencemaran lingkungan, dan kondisi air itu yang menjadi barang bukti ketika Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur melakukan penyidikan di lapangan terhadap para pelanggar pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 08 Agustus 2025 yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur dengan bapak Muhammad Yusri selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan merupakan suatu kegiatan atau tindakan oleh aparat hukum dalam mencegah terjadinya persoalan-persoalan pencemaran lingkungan yang menjadi salah satu dampak besar bagi masyarakat setempat.

Adapun hasil wawancara yang telah sy lakukan dengan bapak kepala Dinas Lingkungan Hidup yaitu MUHAMMAD YUSRI, S.E., M.SI yaitu berkaitan dengan kasus – kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di kabupaten luwu timur, tepatnya di kecamatan burau. yaitu:



- 1) 23 April 2024 Limbah PTPN XIV tumpah ke Sungai Lagego (Desa Lagego, Burau). Warga mendokumentasikan air limbah sawit mengalir ke sungai; DLH Luwu Timur disebut akan investigasi. Dampak yang dikeluhkan: bau menyengat, aliran ke empang warga.
- 2) 24 Juni 2022 Tanggul IPAL PT Mandiri Palmera Agrindo (PT MPA) jebol, diduga mencemari 8 desa (berbasis Asana, Burau). Limbah diduga mengalir ke sungai dan permukiman di Asana, Lewonu, Lanosi, Laro, Lambara Harapan, Balobalo, Bawalipu, dan Mabonta. Pihak perusahaan menyebut ada gangguan selang sirkulasi; manajemen sempat membantah mencemari permukiman.
- 3) 13 Mei 2023 Pencemaran saluran irigasi oleh bangkai babi (Desa Lewonu, Burau). Polisi menemukan beberapa bangkai babi di saluran irigasi induk; menimbulkan bau dan kekhawatiran warga. (Bukan industri, tetapi termasuk pencemaran lingkungan.)
- 4) 14 Mei 2021 Kebakaran kolam limbah PTPN XIV (Desa Lagego, Burau). WALHI Sulsel mendesak penyelidikan kepolisian atas pengelolaan limbah; kebakaran kolam limbah dinilai bentuk kelalaian dan berpotensi mencemari lingkungan.
- 5) 24 Maret 2021 — Dugaan pencemaran sumber mata air di sekitar TPA Desa Asana (Burau). DLH Luwu Timur meninjau tumpukan sampah yang diduga mencemari mata air yang digunakan warga.
- 6) 2024 (laporan warga) — Bau menyengat dari pabrik sawit di Burau. Keluhan masyarakat dan pengguna jalan mengenai bau dari aktivitas pabrik sawit di wilayah Burau.

Hasil wawancara yang diperoleh dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Luwu Timur menunjukkan bahwa pada kasus pencemaran lingkungan 5 tahun terakhir berdasarkan data-data yang diperoleh dari Tempat penelitian semakin meningkat dan belum ada yang sampai pada tahap penyelesaian hingga penyerahan perkara kepada penuntut umum (PU).

Hasil wawancara dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setelah menerima laporan adanya aliran limbah yang mencemari lingkungan di daerah pemukiman warga, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) langsung mendatangi lokasi tersebut. Dan penyebab sampai limbahnya keluar itu dikarenakan adanya pipa yang tersumbat saat dilakukan sirkulasi dari kolam 7 ke kolam 4, sehingga mengalir ke drenase dan sungai yg terdampak terhadap delapan desa, yakni Desa Asana, lewonu, lanosi, laro, lambara harapan, balo-balo, bawalipu, dan desa mabonta melalui aliran sungai.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penampungan limbah yang dibangun oleh PT Mandiri Palmerah Agrindo (MPA) menunjukkan kondisi yang jauh dari standar efisiensi pengelolaan lingkungan. Kolam limbah yang menjadi tempat penampungan sementara sebelum dilakukan proses pengolahan ternyata berlokasi sangat dekat dengan area pemukiman warga Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Jarak yang relatif dekat ini berpotensi besar menimbulkan pencemaran lingkungan, baik melalui infiltrasi ke tanah, limpasan ke persawahan warga, maupun melalui aliran sungai yang bermuara ke pesisir pantai.

Kedekatan lokasi kolam limbah dengan pemukiman tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat yang melewatinya. Warga mengeluhkan bau menyengat, kerusakan lahan pertanian, dan penurunan kualitas air yang digunakan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa tata letak penampungan limbah yang dilakukan oleh pihak perusahaan tidak mempertimbangkan aspek ekologis maupun sosial sebagaimana mestinya.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika ditinjau dari perspektif hukum lingkungan.<sup>17</sup> Berdasarkan telaah terhadap berbagai regulasi nasional, tidak terdapat aturan yang secara

<sup>17</sup> Hendra Pribadi et al., "Community Attitude and Behavior Toward Village Forest Management Plan in Central Sulawesi, Indonesia," *Jurnal Ilmu Kehutanan* 17, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.22146/jik.v17i1.3839>.

eksplisit mengatur mengenai jarak minimal antara kolam limbah perusahaan dengan permukiman warga. Kekosongan hukum ini menyebabkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh pihak perusahaan, sehingga tidak ada batasan normatif yang jelas mengenai jarak aman penempatan fasilitas limbah. Regulasi yang ada hanya mengatur kewajiban penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai instrumen pencegahan, namun di dalamnya tidak ditemukan ketentuan jarak minimal yang baku sebagai acuan.

Perlu ketegasan dari tugas pokok dinas lingkungan hidup dalam menyiapkan melaksanakan mengembangkan memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan lingkungan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur atas dasar perintah undang-undang yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab semata-mata untuk mencapai tujuan hukum perbuatan pencemaran lingkungan yang melanggar ketentuan pidana pada pasal 1 angka 14 undang-undang PPLH bahwa Pencemaran lingkungan adalah segala bentuk tindakan memasukkan makhluk hidup zat energi dan atau komponen lain dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui buku Mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Penegakan hukum pada Dinas Lingkungan Hidup dlh Kabupaten Luwu Timur yang telah diusahakan semaksimal mungkin untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga kepercayaan publik dengan cara pengamanan dan menindak tegas para pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan agar memberikan Efek Jera bagi para pelaku yang secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh undang-undang.

Berdasarkan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur pada data 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa tidak satupun kasus tersebut berlanjut hingga tuntas sehingga tidak terselesaikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan dimuka pengadilan titik namun hal-hal tersebut tidak akan diulas lebih jauh karena substansi penelitian ini membahas tentang penegakan hukum pada tingkat pemerintahan dinas lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur.

Kasus 5 tahun terakhir di atas hanya merupakan data penunjang Dalam penelitian ini tentu tidak tindak pidana pencemaran lingkungan sangatlah merugikan masyarakat banyak karena hal tersebut berdampak pada rusaknya alam yang berfungsi sebagai tempat makhluk hidup bermukim dan mencari makan olehnya harus ada upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh manusia atau badan usaha yang secara jelas melawan hukum.

Konsep penanggulangan yang utama yaitu penanggulangan secara administratif dan penanggulangan pencemaran lingkungan sebaiknya berorientasi kepada masyarakat itu sendiri sebab ujung tombak dari kegiatan illegal tersebut Sebenarnya ada pada masyarakat baik individu maupun atas nama perusahaan dengan alasan ekonomi dan sebagainya. Rendahnya pemahaman masyarakat sekitar mengenai lingkungan untuk masa depan generasi berikutnya sehingga menjadi faktor lain yang menyebabkan mereka dengan leluasa melakukan pencemaran lingkungan.

Penegakan hukum dan keadilan dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan dengan baik yakni instrumen hukumnya aparat penegak hukumnya faktor sarana atau fasilitas faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum faktor kebudayaan atau legal kultur yang mendukung pelaksanaan hukum.

Dapat dilihat dari faktor hukumnya penegakan hukum pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Luwu Timur tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga terjadi tumpang tindih antara makna yang ada dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang diatur pada pasal 97 sampai dengan pasal 120 UUPPLH dengan

penerapan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Luwu Timur dilihat dari faktor penegakan hukum di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang lemah disebabkan oleh kinerja aparat penegak hukum lainnya seperti polisi dan penyidik pegawai negeri sipil ppns yang belum menunjukkan sikap yang profesional dan integritas moral yang tinggi terhadap upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di semua lapisan masyarakat akan pentingnya hak-hak dan kewajiban masing-masing individu yang membentuk budaya hukum yang baik dilihat dari faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum untuk di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang belum lengkap untuk mewujudkan penegakan hukum yang optimal seperti mobilisasi kewilayahan geografis di daerah sekitaran pabrik PT Mandiri Palmerah agrindo.

Dilihat dari faktor masyarakatnya yang tidak peka serta aktif terhadap dampak pencemaran lingkungan yang telah terjadi sehingga tidak tercapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara umum hambatan dalam menangani kasus pencemaran lingkungan tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan khususnya pada pencemaran lingkungan yang telah terjadi di Kabupaten Luwu Timur pencemaran lingkungan seringkali dihubungkan dengan kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya pencemaran lingkungan oleh karena itu peningkatan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan penyelamatan lingkungan merupakan langkah awal untuk mengatasi pencemaran lingkungan maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur harus mengorbankan waktu untuk menegakkan hukum menilai kondisi sosial dan budaya masyarakat cenderung menjadi tidak kondusif terhadap kelestarian lingkungan dan kemandirian masyarakat yang masih rendah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur tepatnya di kecamatan Berau desa asalna akibat kelalaian suatu pabrik.

Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2025 yang dilakukan di dinas lingkungan hidup dengan bapak Muhammad Yusri selaku kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten Luwu Timur telah menjelaskan bahwa pelaksanaan dan penanganan kasus pencemaran lingkungan pada tahun 2021 sampai tahun 2025 tersebut masih banyak hambatan yang menjadi penyebab utama adalah sulitnya akses untuk masuk ke aliran irigasi atau sungai kecil di mana tempat pertama tercemarnya lingkungan dari sumber penampungan limbah di suatu pabrik PT MPA Palmerah agrindo sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tidak bisa melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pencemaran lingkungan yang terjadi di PT Mandiri Palmerah agrindo Desa Asana Kecamatan berau Kabupaten Luwu Timur.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hambatan dalam penegakan hukum pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Luwu Timur kecamatan Berau tepatnya di desa Asana yaitu:

#### **1) Faktor internal**

Pengalihan kewenangan ke pusat pada akhir tahun 2020 hingga sekarang yang menjadi penyebab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tidak dapat melakukan penegakan hukum karena kurangnya pengawasan oleh kepolisian terhadap masyarakat atau oknum suatu pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Luwu Timur menjadi salah satu hambatan yang dialami dikarenakan dikarenakan susah akses Untuk menjangkau atau memantau aliran sungai kecil oleh dinas lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan.

Mobilisasi komunikasi dan anggaran yang saat ini dijalankan oleh aparat kepolisian masih belum efektif karena lemahnya suatu sistem penghubung dalam meningkatkan tingkat pengawasan yang ideal dan memperhatikan gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat seperti melakukan observasi rutin di daerah yang strategis rawan terjadi interaksi sosial dan ilegal terhadap pencemaran lingkungan. Komunikasi adalah upaya untuk memberikan informasi pada masyarakat sosial tentang pencemaran lingkungan agar persoalan-persoalan yang disampaikan oleh aparat penegak hukum terkait pencemaran lingkungan dapat dipenuhi oleh suatu pihak atau

suatu pabrik, anggaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang kinerja aparat penegak hukum sehingga pemanfaatan anggaran yang sudah ada masih saja menjadi permasalahan untuk disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait.

## 2) **Faktor Eksternal**

- a) Letak Geografis sangat tidak mudah di akses  
Aliran sungai kecil salah satu hambatan dalam penanganan kasus pencemaran lingkungan ini dikarenakan aliran yang sangat kecil yang susah untuk diakses oleh para pihak dinas lingkungan hidup yang turun langsung ke lapangan tidak bisa mengakses jalan sampai ke. Titik awal pencemaran lingkungan itu terjadi hanya bisa memantau dari jarak jauh. Kecemasan terhadap pencemaran lingkungan yang sedang terjadi sehingga sebagian besar aparat kepolisian berupaya Untuk menjangkau daerah-daerah yang masih sangat sulit untuk dijangkau.
- b) Mata Pencaharian Masyarakat  
Dengan dibukanya suatu pabrik di daerah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan kabar baik untuk sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan masyarakat yang hanya terfokus terhadap profesinya itu adalah suatu gejala sosial dan perlu ditanamkan pemahaman tentang pentingnya pelestarian lingkungan.

## III. PENUTUP

### **Kesimpulan**

Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat aktivitas PT Mandiri Palmerah Agrindo belum berjalan secara optimal. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan instansi terkait masih bersifat reaktif, yakni hanya bertindak setelah terjadinya pencemaran. Meskipun dasar hukum telah tersedia, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak berjalan efektif. Selain itu, penegakan hukum lebih menekankan pendekatan administratif daripada pidana, sehingga belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum lingkungan di Kabupaten Luwu Timur masih terbatas pada tataran formal dan belum mencapai tujuan keadilan ekologis bagi masyarakat.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh PT Mandiri Palmerah Agrindo disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang hukum lingkungan, minimnya alat uji dan sarana laboratorium, serta lemahnya fungsi pengawasan pemerintah. Sedangkan hambatan eksternal meliputi kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor, adanya kepentingan ekonomi dan sosial yang terikat pada perusahaan, serta kurangnya keberanian aparat dalam menindak korporasi besar. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi, seperti antara kepolisian, kejaksaan, dan Dinas Lingkungan Hidup, juga menyebabkan proses hukum berjalan lambat. Hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di wilayah tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif dan menyeluruh.

### **Saran**

Terkait penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan: Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Lingkungan Hidup perlu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum dengan melaksanakan pengawasan berkala, audit lingkungan, dan evaluasi izin usaha terhadap PT Mandiri Palmerah Agrindo serta perusahaan lainnya yang berpotensi mencemari lingkungan. Aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) juga perlu meningkatkan komitmen dan keberanian dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelaku

pencemaran, termasuk korporasi. Penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif, mencakup langkah preventif, represif, dan pemulihan lingkungan.

Terkait hambatan penegakan hukum: Diperlukan sinergi antarinstansi penegak hukum, baik di tingkat daerah maupun pusat, agar proses penanganan kasus pencemaran lingkungan dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum lingkungan melalui pelatihan teknis dan penguatan laboratorium pengujian kualitas lingkungan. Selain itu, peran serta masyarakat harus diperkuat melalui penyuluhan dan edukasi agar mereka berani melaporkan pelanggaran lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Dengan demikian, hambatan struktural, teknis, dan sosial dapat diminimalisir, dan sistem penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Luwu Timur dapat berjalan lebih tegas, transparan, dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fernando, Zico Junius, Lestari Victoria Sinaga, Iskandar, Nurhayati Mardin, and Firdaus Arifin. "Environment as a Legal Subject in the Reconstruction of Indonesia 's Environmental Law." *Indonesian Journal of Environmental Law & Sustainable Development* 4, no. 1 (2025): 95–125. <https://doi.org/10.15294/ijel.v4i1.20146>.
- Garini, Mutiara Puspa, Rosalia Wilda Cahyani, Yuyun Oktarina, and Dania Hellin Amrina. "Dampak Aktivitas Ekonomi: Produksi Pembuatan Tahu Terhadap Pencemaran Lingkungan." *Holistic Journal of Management Research* 6, no. 2 (2021): 30–42.
- Imam, Gathut, and Dahmir Dahlan. "Quality Test of Utilization of Palm Oil Solid Waste as a Raw Material for Refuse Derived Fuel ( RDF ) for Alternative Fuels." *Jurnal Inovasi Teknologi Dan Rekayasa* 9, no. 2 (2024): 461–74. <https://doi.org/10.31572/inotera.Vol9.Iss2.2024.ID397>.
- Insarullah, Insarullah, Imran Imran, Ikbal Ikbal, and Arfanita Arfanita. "Preservation of Protected Forest Functions : The Effectiveness of Customary Sanctions ( Givu ) in To Kulawi" 6, no. 2 (2025): 173–82. <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.244>.
- Kartika, Roberty Wisnu Alvania, Nadiya Salsabila Desman, and Irfan D. Prijambada. "Peruraian Anaerobik Termofilik Palm Oil Mill Effluent Dengan Variasi Konsentrasi Substrat." *Jurnal Rekayasa Proses* 16, no. 1 (2022): 25–29. <https://doi.org/10.22146/jrekpros.69574>.
- Kurniawan, Andre, Marsel Agustian, Sembiring Mikhael, and Joshua Nababan. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 1, no. 2 (2023): 398–403.
- Lanini, Agus, and Ikhsan Syafiuddin. "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konservasi Lingkungan Bagi Masyarakat Watutela." *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 4 (2020): 701–7.
- Lembaga Bantuan Hukum. *Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan Di Daerah*. Jakarta: Laporan Tahunan, 2022.
- Liputan6.com. "Pengertian Limbah Cair, Jenis, Dampak, Dan Pengelolaannya." 8 November 2024. Accessed November 11, 2025. [https://www.liputan6.com/feeds/read/5775226/pengertian-limbah-cair-jenis-dampak-dan-pengelolaannya?utm\\_source=chatgpt.com&page=4](https://www.liputan6.com/feeds/read/5775226/pengertian-limbah-cair-jenis-dampak-dan-pengelolaannya?utm_source=chatgpt.com&page=4).
- M. Zaid. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia: Problematika Dan Solusinya." *Jurnal Hukum Lingkungan* 12 (2021): 27.
- Malik, Adam, Program Studi, Manajemen Bisnis, Jurusan Pariwisata, and Politeknik Negeri Bali. "Implementasi Green Hotel Management Dengan Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Mengurangi Pemakaian Air Bersih Di Hotel Vila Ombak Gili Trawangan Lombok," 2022.
- Muhammad, Fadil, Muhammad Sofian, Puji Sulistyaningsih, Bambang Tjatur Iswanto, and Dakum Tsuruyyaa Maaitsa Jaudah. "Analisis Kendala Dalam Implementasi Penegakan

- Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia.” *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 6 (2024): 266–82.
- Pribadi, Hendra, Adam Malik, Golar Golar, Sudirman Dg, Massiri Massiri, Abdul Rahman, and Arman Maiwa. “Community Attitude and Behavior Toward Village Forest Management Plan in Central Sulawesi, Indonesia.” *Jurnal Ilmu Kehutanan* 17, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.22146/jik.v17i1.3839>.
- Putra, Irman. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 03, no. 02 (2024): 275–87.
- Silam, Achmad Adi Surya Guntur, Mutia Evi Kristhy, Yesieari Silvanny Sibot, and Suriansyah Halim. “Community Participation in Indonesia in Preservation Continuation of Environmental Protection and Management.” *Protection: Journal of Land and Envirooonmental Law* 3, no. 3 (2025): 76–89.
- Sri Nurhayati. “Hukum Dan Kepentingan: Analisis Terhadap Kasus Pencemaran Industri Di Sulawesi Selatan.” *Jurnal Sosiohumaniora* 18 (2020): 123–24.
- \_\_\_\_\_. United Nations Conference on the Human Environment, 5-16 June 1972, Stockholm,” n.d. [https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972?utm_source=chatgpt.com).
- \_\_\_\_\_. Wawancara Dengan Kepala Bidang Penegakan Hukum DLH Kabupaten Luwu Timur,” n.d.
- \_\_\_\_\_. Wawancara Dengan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur. (n.d.).